



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khusus mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Singkawang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang retribusi daerah.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPMPT adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh Walikota Singkawang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai (GSS), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut..
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan termasuk merubah/membongkar bangunan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan.
16. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda Pemungutan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
25. Advis planning adalah bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan rekomendasi teknis yang dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN IMB

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;

- b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

BAB III PERIZINAN IMB

Pasal 3

- (1) Setiap orang, Badan, Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani IMB adalah Kepala KPMPT atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Walikota.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan/cuti, maka IMB ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) IMB meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung.
- (5) IMB bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau pelestarian/pemugaran.

Pasal 4

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganda/campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.

- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
- (6) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.

Pasal 5

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
- c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
- d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
- e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN IMB

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Kepala KPMPT atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan dan diketahui oleh Lurah serta dilengkapi/dilampiri dengan dokumen persyaratan.

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah) atau Surat Keterangan Tanah /Surat Pernyataan Tanah;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotocopy tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - d. rekomendasi Camat;
 - e. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - f. dokumen analisis lingkungan (Amdal, UPL/UKL atau SPPL);
 - g. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - h. gambar rencana bangunan secara lengkap;
 - i. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan bagi bangunan 2 lantai atau lebih;
 - j. advis planning dari Dinas/Tim Teknis; dan
 - k. berita acara pemeriksaan dari tim teknis.
- (3) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kesesuaian permohonan dengan kondisi riil fisik di lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana tersebut pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan menentukan layak atau tidak diberikan izin beserta alasannya.
- (5) Jika izin layak diterbitkan sesuai berita acara yang tersebut dalam ayat (5), maka izin dapat diproses lebih lanjut dan diteruskan kepada Kepala KPMPT untuk ditandatangani.
- (6) IMB yang sudah ditandatangani Kepala KPMPT diberitahukan kepada pemohon untuk diambil.
- (7) Jika tidak layak, maka kepala KPMPT memberitahukan kepada pemohon disertai alasan-alasan paling lama 3 (tiga) hari setelah berita acara diterima.
- (8) Jangka waktu penyelesaian izin paling lambat 14 hari kerja semenjak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (9) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bentuk IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan nama pemilik (balik nama) IMB secara tertulis kepada Kepala KPMPT atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan dilengkapi/dilampiri dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. IMB Asli;
 - b. fotocopy Akta Jual Beli/Akta Hibah atau akta lain yang menyatakan peralihan hak milik;
 - c. fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah) atau Surat Keterangan Tanah /Surat Pernyataan Tanah;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotocopy tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - f. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; dan
 - g. berita acara pemeriksaan lapangan dari tim teknis.
- (3) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kesesuaian permohonan dengan kondisi riil fisik di lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan menentukan layak atau tidak diberikan izin beserta alasannya.
- (5) Jika izin layak diterbitkan sesuai berita acara yang dimaksud pada ayat (4), maka izin dapat diproses lebih lanjut dan diteruskan kepada Kepala KPMPT untuk ditandatangani.
- (6) IMB yang sudah ditandatangani Kepala KPMPT, diberitahukan kepada pemohon untuk diambil.
- (7) Jika tidak layak, maka kepala KPMPT memberitahukan kepada pemohon disertai alasan-alasan paling lama 3 (tiga) hari setelah berita acara diterima.
- (8) Jangka waktu penyelesaian izin paling lambat 14 hari kerja semenjak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (9) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bentuk IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan perizinan dan ketentuan lainnya dapat dilakukan pencabutan izin.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu diberikan teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Dinas terkait atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka izin dapat dicabut oleh penerbit izin atas rekomendasi Dinas terkait.
- (4) Izin yang telah dicabut dapat diajukan izin baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bentuk pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara penerimaan Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dan/atau Kas Daerah.
- (2) Penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda bukti setor, yang dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) masing-masing terdiri dari ;
 - a. lembar 1 untuk KPMPT;
 - b. lembar 2 untuk KPMPT;
 - c. lembar 3 untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. lembar 4 untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - e. lembar 5 untuk KPMPT;
 - f. lembar 6 untuk Bank; dan
 - g. lembar 7 untuk Bank.

- (4) Pembayaran retribusi yang langsung disetor oleh wajib retribusi ke Kas Daerah berdasarkan SKRD, tanda bukti setor disampaikan kepada KPMPT untuk mendapatkan pengesahan tanda bukti setoran.
- (5) Seluruh tanda bukti setor wajib dibukukan pada bendahara penerimaan pada KPMPT.
- (6) Bentuk tanda bukti setor retribusi tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dapat diangsur atau ditunda pembayarannya oleh pemohon dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada penerbit izin disertai alasan-alasan yang rasional serta tenggang waktu kesanggupan untuk membayar.
- (2) Pembayaran retribusi yang dapat diangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sebagai berikut :
 - a. besarnya retribusi diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. angsuran pertama ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok retribusi yang telah ditetapkan;
 - c. tenggang waktu paling lambat 6 (enam) bulan, maksimal 6 (enam) kali angsuran;
 - d. dikenakan bunga 2% setiap bulan dari sisa retribusi yang belum dibayar;
 - e. izin asli diserahkan kepada pemohon setelah retribusi lunas dibayar; dan
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sesuai kesanggupan.
- (3) Penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. besaran retribusi diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. pembayaran dilakukan sekaligus;
 - d. dikenakan bunga 2% setiap bulan; dan
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sesuai kesanggupan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala KPMPT paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
- (5) Setelah permohonan diterima, Kepala KPMPT melalui pejabat yang ditunjuk mengkaji dan menganalisa permohonan.

- (6) Kepala KPMPT harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut, dengan memperhatikan saran atau pertimbangan dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Keputusan penerimaan atau penolakan diberitahukan kepada pemohon.
- (8) Bentuk Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Angsuran/ Penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f), dan ayat (3) huruf (e), dan bentuk Keputusan Penerimaan/ Penolakan permohonan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi IMB dan Retribusi Izin Gangguan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa bukti pembayaran lain yang sah.
- (2) Retribusi dipungut sebelum atau sesudah izin ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Izin diberikan/diserahkan kepada pemohon setelah retribusi lunas dibayar.
- (4) Jika wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerbitan izin.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditagihkan dengan menggunakan STRD.
- (6) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran IX, dan Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KEBERATAN RETRIBUSI IMB DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau SKRD yang telah ditetapkan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada penerbit izin disertai alasan-alasan yang obyektif dan besarnya kesanggupan untuk membayar retribusi.
- (3) Dalam hal pengurangan retribusi, Tim teknis perizinan atau tim lain yang dibentuk Walikota mengadakan peninjauan, analisa kelapangan dengan berpedoman pada kriteria penilaian keberatan retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi diberikan terhadap pembangunan / usaha :
 - a. kegiatan yang berkaitan dengan fungsi sosial, pendidikan, kebudayaan, panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. yang disebabkan terjadinya bencana alam (kebakaran, banjir, longsor, puting beliung dan bencana alam lainnya); dan
 - c. disertai permohonan dibuktikan dengan surat keterangan dari SKPD yang berwenang.
- (5) Hasil kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rekomendasi tingkat kelayakan keberatan yang dapat disetujui sebagian atau seluruhnya atau tidak disetujui dengan alasan yang jelas.
- (6) Keberatan yang diterima ditetapkan dengan keputusan Walikota disampaikan kepada pemohon.
- (7) Jika keberatan ditolak Walikota memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (8) Keberatan retribusi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima sudah harus diputuskan diterima atau ditolak.
- (9) Keberatan retribusi berupa pengurangan hanya dapat disetujui paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari SKRD dan dibayar sekaligus paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan disetujui.
- (10) Apabila melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (d).
- (11) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, terkecuali jika wajib retribusi akibat keadaan diluar kekuasaannya mengakibatkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi.
- (12) Bentuk Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kriteria Penilaian Keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bentuk Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada penerbit izin.
- (2) Pengajuan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Wajib retribusi; dan
 - b. bukti pembayaran lunas retribusi.
- (3) Atas permohonan Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPMPT atau pejabat yang ditunjuk bersama Tim teknis mengadakan penelitian atas kebenaran kelebihan pembayaran retribusi dimaksud.
- (4) Penerbit izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila permohonan pengembalian diterima maka penerbit izin mengeluarkan SKRDLB dan menyampaikannya kepada Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah.
- (6) Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diberikan imbalan bunga sebesar 2% setiap bulannya.
- (8) Bentuk Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XV, dan Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun semenjak SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan dengan syarat :

- a. wajib retribusi tidak mengajukan permohonan keberatan retribusi;
 - b. wajib retribusi tidak mengambil izin yang sudah diterbitkan;
 - c. wajib retribusi sudah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. wajib retribusi membuat pernyataan ketidakmampuan untuk membayar retribusi yang sudah ditetapkan; dan
 - e. wajib retribusi perorangan meninggal dunia.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk beserta Tim teknis mengadakan penelitian dan penilaian, hasil penilaian dan penelitian dituangkan dalam berita acara yang menyatakan dapat atau tidak diadakan penghapusan.
 - (4) Jika penghapusan layak dilakukan, maka Walikota membuat keputusan penghapusan dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah serta wajib retribusi.
 - (5) Setelah diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka surat izin yang belum diambil disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 1 (satu) bulan terhitung semenjak keputusan diterbitkan.
 - (6) Bentuk Pernyataan Ketidakmampuan Membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XVII, dan Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada Bendahara penerima maupun langsung kepada Wajib retribusi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemeriksaan kepada Wajib retribusi dimaksudkan untuk mengetahui apakah kondisi riil di lapangan sesuai dengan perhitungan retribusi yang sudah ditetapkan, sekaligus sosialisasi dan/atau pembinaan kepada wajib retribusi.
- (4) Pemeriksaan dapat dilakukan setiap 1 (satu) triwulan, 1 (satu) semester atau pada setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Sasaran pemeriksaan dapat dilakukan terhadap seluruh wajib retribusi atau secara acak/sampling.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, retribusi yang masih terhutang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutang, selanjutnya dihapuskan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 September 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Walikota Singkawang (tanpa lampiran)
2. Kepala Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang
3. Camat

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 September 2014

BERITA ACARA TIM TEKNIS



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Jalan Jenderal Sudirman No. 25A Singkawang 79111
 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
 website : www.perizinan.singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

NOMOR :

- berdasarkan :
1. Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 147 Tahun 2009 tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Singkawang.
 2. Surat Tugas Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang Nomor :, Tanggal.....

Melakukan pemeriksaan lapangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohon oleh:

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal Lahir :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Pekerjaan :
5. Kewarganegaraan :
6. Mohon Surat Izin :

Hasil pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut :

1. Letak/ tempat yang :
2. Dengan memakai hak :
3. Batas-batasnya :

a Utara	:
b Selatan	:
c Timur	:
d Barat	:
4. Rencana Konstruksi :

a Pondasi	:																				
b Lantai	:																				
c Dinding	:																				
d Atap	:																				
e Kerangka	:																				
f Ukuran	:	<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Lantai 1</td> <td>:</td> <td>.....</td> <td>M²</td> </tr> <tr> <td>- Lantai 2</td> <td>:</td> <td>.....</td> <td>M²</td> </tr> <tr> <td>- Lantai 3</td> <td>:</td> <td>.....</td> <td>M²</td> </tr> <tr> <td>- Lantai 4</td> <td>:</td> <td>.....</td> <td>M²</td> </tr> <tr> <td>- Lantai 5</td> <td>:</td> <td>.....</td> <td>M²</td> </tr> </table>	- Lantai 1	:	M ²	- Lantai 2	:	M ²	- Lantai 3	:	M ²	- Lantai 4	:	M ²	- Lantai 5	:	M ²
- Lantai 1	:	M ²																			
- Lantai 2	:	M ²																			
- Lantai 3	:	M ²																			
- Lantai 4	:	M ²																			
- Lantai 5	:	M ²																			
5. Jauhnya dari jalan Umum :
6. Pendapat/ pertimbangan dari TIM TEKNIS :
7. Keterangan dan lain-lain (Koofisien) :

- Jalan	:	- Luas	:
- Guna	:	- Tingkat	:
- Kelas	:			

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Surat Izin yang dikehendaki oleh pemohon.

MENGETAHUI :
KEPALA KANTOR PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Singkawang,201..
TIM TEKNIS TANDA TANGAN

	1.	1.
	2.	2.
<u>Nama</u>	3.	3.
Pangkat/golongan	4.	4.
NIP.		

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.
Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25A Singkawang 79111
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
website : www.perizinan.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor :

WALIKOTA SINGKAWANG

- Membaca : a. Surat Permohonan dari :
Tanggal :
b. Tempat Tinggal :
c. Bermaksud untuk : Mendirikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin kepada :
1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Bangunan :
4. Luas Bangunan : Lantai 1 : ...M² Lantai 4 : ...M²
Lantai 2 : ...M² Lantai 5 : ...M²
Lantai 3 : ...M²
5. Lokasi Bangunan :
6. Daerah Peruntukkan :
7. Penggunaan Bangunan :
8. Status dan Luas Tanah :
9. Bahan Bangunan :
- KEDUA : Pemegang dan atau yang mendapatkan hak daripadanya harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Bangunan harus didirikan menurut gambar terlampir yang telah disyahkan dan menurut keterangan-keterangan didalam Verordening tersebut diatas.
2. Segala petunjuk-petunjuk dari pengawas bangunan (bouwtoezicht) terhadap syarat-syarat teknis yang harus dituruti dengan seksama.

3. Fungsi got/parit penyalur air hujan/limbah untuk pengeringan halaman/jalan harus diperhatikan.
4. Aliran air kotor dan kotoran dari kakus harus ditujukan ke beerput.
5. Pembuangan dan penyediaan bak sampah harus tetap diperhatikan dan kebersihan lingkungan harus tetap dijaga.
6. Izin dapat dicabut bilamana terdapat kekeliruan dan syarat-syarat lain tidak ditaati.
7. Surat izin ini tidak dapat berlaku bilamana si pemegang izin tidak lagi menjadi orang yang berkepentingan.

KETIGA : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
An. WALIKOTA SINGKAWANG
KEPALA KANTOR PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NAMA
Pangkat
NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


YASMALIZAR, S.H.
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

PENCABUTAN IZIN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25A Singkawang 79111
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
website : www.perizinan.singkawangkota.go.id

Singkawang,
Kepada :
Nomor : Yth.
Sifat :
Lampiran : di.
Perihal : Pencabutan Izin

I. Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun tentang Izin Mendirikan Bangunan.
2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor..... Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor... Tahun....tentang Izin Mendirikan Bangunan
3. Surat Nomor... tanggal... Perihal : Peringatan Tertulis Pertama
4. Surat Nomor... tanggal... Perihal : Peringatan Tertulis Kedua
5. Surat Nomor... tanggal... Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

II. Saudara selaku pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana yang kami sampaikan.

III. Berdasarkan pertimbangan diatas, Izin Mendirikan Bangunan saudara DICABUT.

IV. Dengan dicabutnya Izin Mendirikan Bangunan saudara, maka terhitung sejak surat ini dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan saudara

Atas nama :
Nomor Izin Mendirikan Bangunan :
Tanggal :
Jenis bangunan :
Lokasi bangunan :
dinyatakan TIDAK BERLAKU

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

a.n. Walikota Singkawang
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kota Singkawang

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Singkawang
2. Kepala Satpol Pamong Praja Kota Singkawang
3. Camat.....
4. Lurah.....

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 September 2014

TANDA BUKTI SETOR

SURAT TANDA SETORAN

STS NOMOR :

Bank : KALBAR CAB.
SINGKAWANG

No. Rekening : 2.001.001.661

Harap diterima uang :
 sebesar :
 (dengan huruf) :

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
Total		

Mengetahui :

Kepala Kantor Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu,

Pemegang Kas,

Kasir,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

NAMA
NIP

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


YASMALIZAR, S.H.
 Pembina
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

BENTUK SURAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Hal : Permohonan Angsuran/
Penundaan Pembayaran Retribusi

Singkawang,
Kepada
Yth. Kepala KPMPT Kota Singkawang
di-
SINGKAWANG

Berdasarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah No. Tanggal dengan retribusi sebesar Rp.,- dengan ini kami mohon untuk dapat kiranya diberikan keringanan untk dapat mengangsur/menunda pembayaran selama kali angsuran/penundaan selama bulan, dengan alasan :

1.
2.
3.

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, terlampir kami sampaikan surat pernyataan kesanggupan membayar.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

N A M A

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

SURAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jalan Jenderal Sudirman No. 25A Singkawang 79111
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
website : www.perizinan.singkawangkota.go.id

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Surat Ketetapan Retribusi Daerah.....
Nomor :
Tanggal :
Nama Pemohon :
Alamat Bangunan :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp.....
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.....
Dengan Huruf :
Kedua : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima
Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan
Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Kepala kantor Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu

NAMA
Pangkat/golongan
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 September 2014

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25A Singkawang 79111 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093 website : www.perizinan.singkawangkota.go.id</p>	<p><u>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</u> Tahun :</p>	<p>NOMOR URUT</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	
Nama : / Jenis bangunan Lokasi : NPWPD :			
No	Ayat	ISI BIAYA RETRIBUSI IMB	JUMLAH
		Nilai Bangunan Rp.	
1.		Biaya administrasi =	Rp.
2.		Biaya survei lapangan = 0,05 x NB	Rp.
3.		Biaya pengukuran & pematokan = 0,05 x NB	Rp.
4.		Biaya pemeriksaan gambar = 0,05 x NB	Rp.
5.		Biaya pengawasan = 0,05 x NB	Rp.
6.		Biaya sempadan = 0,80 x NB	Rp.
7.		Biaya Plat =	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Denda	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi + Denda	Rp.
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendaharawan Penerima Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap / tanda tangan Pejabat yang berwenang. 3. Terlambat menyeter dari tanggal batas penyeteroran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Singkawang,201.. Penyeter		Singkawang,201.. KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU NAMA Pangkat/golongan NIP	
(.....)			

Petugas Tempat Pembayaran	Kas Register / Ttd. Petugas
(.....)	(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 September 2014

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

		PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Jl. Jenderal Sudirman 25 A Singkawang 79111 Telpon. (05620 639923 Faksimili. (0562) 639093 website: www.perizinan.singkawangkota.go.id		STRD Surat Tagihan Retribusi Daerah
Nomor :				
Tanggal Penerbitan :		Tgl. Jatuh Tempo :		
I.	Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu			
	Wajib Retribusi :			
1	Nama Wajib Retribusi :			
2	NPWRD :			
3	Alamat :			
Atas Pembayaran Retribusi Daerah :				
1	Jenis Retribusi :			No.
2	Lokasi Obyek Retribusi :			
II	Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1	Pokok Retribusi yang harus dibayar			
2	Telah dibayar tanggal			
3	Pengurangan			
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan			
5	Kurang Bayar			
6	Denda Administrasi berupa :			
	a.	Denda IMB/UUG pasal 28 ayat 3 perda No. 3 tahun 2013 sebesar 2%		
	b.	Jumlah Denda (bulan x 2%)	2%	Rp
7	Jumlah yang masih harus dibayar		Rp	
Dengan Huruf :				
PERHATIAN :				
1.	Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendaharawan Penerima Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu			
2.	Surat Tagihan Retribusi Daerah ini Tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda berlakusesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku			
3.	Surat Tagihan Retribusi Daerah ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap tanda tangan Pejabat yang berwenang			

Singkawang, 201..
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KOTA SINGKAWANG

NAMA

Pangkat

NIP.


Penyetor	Petugas Tempat Pembayaran	Kas Register / Ttd. Petugas
(.....)	(.....)	(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004


LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

PERMOHONAN KEBERATAN

		Singkawang,						
Nomor	:	Kepada Yth,						
Lampiran	:	Walikota Singkawang						
Perihal	: Permohonan Pengurangan/ Pembebasan	Cq. di -						
<p>Dengan Hormat,</p> <p>Kami yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Pemilik Bangunan :</p> <p>Alamat :</p> <p>Alamat Lokasi Bangunan :</p> <p>Luas Bangunan</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Lt. 1 ...M2</td> <td>Lt. 4M2</td> </tr> <tr> <td>Lt. 2 ...M2</td> <td>Lt. 5M2</td> </tr> <tr> <td>Lt. 3 ...M2</td> <td></td> </tr> </table> <p>Bersama ini kami akan mengajukan Surat Pemohonan Pengurangan / Pembebasan atas ketetapan Retribusi dengan Nomor SKRD : Bulan Tahun Sebesar Rp</p> <p>Adapun alasan kami : </p> <p>Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.</p>			Lt. 1 ...M2	Lt. 4M2	Lt. 2 ...M2	Lt. 5M2	Lt. 3 ...M2	
Lt. 1 ...M2	Lt. 4M2							
Lt. 2 ...M2	Lt. 5M2							
Lt. 3 ...M2								
Tanda Terima		Hormat kami Pemohon						
Nama	:	(.....)						
NIP	:							
Jabatan	:							
Tanda Tangan	:							

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



SETDA
YASMALIZAR, S.H.
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

I. Kriteria penilaian keberatan retribusi untuk bidang penanaman modal :
a. Variabel penilaian

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Penanaman modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat disekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
2.	Penyerapan tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan / dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi /Sarjana)	1 2 3
3.	Penggunaan daya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30% c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3

1	2	3	4	5
4.	Kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (CSR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR	1
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya	3
5.	Kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5% per tahunnya	1
			b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10% per tahun	2
			c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% per tahunnya	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam modal tidak memiliki AMDAL	1
			b. Penanam modal memiliki AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	2
			c. Penanam modal memiliki AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	3

1	2	3	4	5
7.	Skala prioritas tinggi	Badan usaha/penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana APBD</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

1	2	3	4	5
9.	Melakukan alih teknologi	<p>Penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal</p>	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Melakukan industri pionir	<p>Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, member nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah</p>	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

1	2	3	4	5
11.	Berlokasi didaerah terpencil, tertinggal, atau perbatasan	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya didaerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<p>a. Lokasi proses proses dari penanam modal berada dipusat wilayah atau pinggiran (sub urban)</p> <p>b. Lokasi proses proses dari penanam modal berada ditertinggal atau perbatasan</p> <p>c. Lokasi proses proses dari penanam modal berada diterpencil</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

1	2	3	4	5
14.	Menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan dengan kandungan lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

b. Skala prioritas penanam modal

Skala penentuan prioritas pemberian keringanan dan pemberian kemudahan dalam bidang penanaman modal :

1. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas rendah 20%
2. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas sedang 35%
3. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas tinggi 50%


II. Kriteria penilaian keberatan retribusi untuk bidang non penanaman modal :
a. Variabel penilaian

NO.	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Pendapatan perbulan :	a. dibawah 3 (tiga) juta	1
		b. 3 juta – 5 (lima) juta	2
		c. 5 juta keatas	3
2.	Modal pembangunan / usaha pinjaman :	a. tanpa Pinjaman	1
		b. 20 (dua puluh) juta kebawah	2
		c. diatas 20 juta – 50 (lima puluh) juta	3
		d. diatas 50 juta	4
3.	Lokasi bangunan / tempat usaha :	a. jalan arteri	1
		b. jalan Kolektor	2
		c. jalan Lokal	3
		d. jalan Antar lingkungan	4
		e. gang	5
		f. jalan tanah	6
		g. tanpa akses jalan	7
4.	Jenis bangunan :	a. permanen	1
		b. semi permanen	2
		c. sementara / temporer	3
5.	Status tanah / tempat usaha :	a. Tanah sendiri / bangun sendiri	1
		b. Pinjam pakai / sewa	2

- b. Skala penentuan pengurangan retribusi bidang non penanaman modal :
1. Skor nilai antara 1 sampai 6 = Mampu 20%
 2. Skor nilai antara 7 sampai 12 = Cukup mampu 35%
 3. Skor nilai antara 13 sampai 19 = Kurang mampu 50%

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 September 2014

REKOMENDASI TIM TEKNIS ATAS KEBERATAN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Jalan Jenderal Sudirman No. 25A Singkawang 79111
 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
 website : www.perizinan.singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

NOMOR :

berdasarkan : 1. Surat Permohonan keberatan a.n.(sdr/i).....
 Tanggal.....

Dilakukan rapat tim teknis dan peninjauan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohon oleh :

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal Lahir :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Pekerjaan :
5. Kewarganegaraan :
6. Lokasi IMB dimohon :
7. Besaran retribusi : Rp.
 Terbilang :
8. Rencana Konstruksi :

a Pondasi	:
b Lantai	:
c Dinding	:
d Atap	:
e Kerangka	:
f Ukuran Bangunan	- Lantai 1	: M ²
	- Lantai 2	: M ²
	- Lantai 3	: M ²
	- Lantai 4	: M ²
	- Lantai 5	: M ²

Tim Teknis MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN Rekomendasi atas keberatan pemohon terhadap retribusi IMB berupa Keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi sebesar Rp....., terbilang (.....).

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan atas pengajuan keberatan oleh pemohon.

MENGETAHUI : KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU		Singkawang,201..	
		<u>TIM TEKNIS</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
	1		1.
	2		2.
	<u>Nama</u>	3.	
	Pangkat/golongan		
	NIP.	4.	

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

KEPUTUSAN PENERBIT IZIN TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN
KEBERATAN OLEH PEMOHON



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
WALIKOTA SINGKAWANG

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :

Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Surat Ketetapan Retribusi Daerah.....
Nomor :
Tanggal :
Nama Pemohon :
Alamat Bangunan :

Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan Huruf :

Kedua : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima

Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

WALIKOTA SINGKAWANG


Nama

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian kelebihan
Pembayaran Retrubusi Daerah

..... ,

Kepada Yth,
Walikota Singkawang
Di -
.....

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan / Kelebihan Pembayaran atas SKRD Nomor tanggal kami mohon dengan hormat kepada walikota singkawang untuk membayar kelebihan pembayaran :

Nama :

Alamat :

Lokasi Bangunan :

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp.
(.....)

Dengan Alasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikian agar kiranya agar Bapak dapat menyetujuinya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Hormat saya
Pemohon

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 September 2014

SKRDLB

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25A Singkawang 79111 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093 website : www.perizinan.singkawangkota.go.id</p>	<p><u>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)</u></p> <p>Tahun :</p>	<p>NOMOR URUT</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	
	<p>Nama : / Jenis bangunan Lokasi : NPWPD :</p>		
No	Ayat	ISI BIAYA RETRIBUSI IMB	JUMLAH
1.		Retribusi yang telah =	Rp.....
2.		Retribusi Lebih bayar =	Rp.....
		Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar	Rp.....
<p>Dengan Huruf : </p>			
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini dinyatakan SAH jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap / tanda tangan Pejabat yang berwenang.</p>			
<p>Singkawang,201.. Penyetor (.....)</p>		<p>Singkawang,201.. KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU NAMA Pangkat/golongan NIP</p>	
<p>Petugas Tempat Pembayaran (.....)</p>		<p>Kas Register / Ttd. Petugas (.....)</p>	

WALIKOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.
 Pembina
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

BENTUK SURAT PERNYATAAN KETIDAKSANGGUPAN
MEMBAYAR RETRIBUSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
No. Identitas (KTP/SIM/.....) :

Berdasarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah No. Tanggal,
besarnya retribusi Rp.,- dengan ini kami menyatakan bahwa kami
tidak sanggup membayar retribusi yang ditetapkan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dan apabila tidak benar siap diproses
sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,


_____ N A M A _____

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



SETIYASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 September 2014

SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI



**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
WALIKOTA SINGKAWANG**

Membaca : Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Membayar Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menghapus kewajiban pemohon untuk membayar retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan :
Nomor :
Tanggal :
Nama Pemohon :
Alamat Bangunan :
Surat Ketetapan Retribusi Daerah.....
Nomor :
Tanggal :
Jumlah Retribusi : Rp.
Dengan Huruf :

Kedua : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

WALIKOTA SINGKAWANG


NAMA

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004